



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR : 466 TAHUN 2022

T E N T A N G

JAMINAN AKUNTABILITAS, KEBERLANJUTAN,
TRANSPARANSI, DAN MITIGASI POTENSI RISIKO
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi risiko dalam kegiatan institusi, perlu ditetapkan kebijakan yang jelas dan tegas;
- b. bahwa kebijakan tersebut harus mencakup berbagai aspek guna memastikan implementasi yang efektif dan efisien
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG JAMINAN AKUNTABILITAS, KEBERLANJUTAN, TRANSPARANSI, DAN MITIGASI POTENSI RISIKO UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI JALUR MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Menetapkan tentang kebijakan jaminan akuntabilitas bahwa Setiap unit kerja di dalam institusi wajib menyusun laporan keuangan dan operasional secara berkala yang harus diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil audit harus disampaikan kepada pimpinan institusi dan dipublikasikan dalam laporan tahunan institusi.

KEDUA : Menetapkan, tentang kebijakan berkelanjutan bahwa Setiap kegiatan harus memiliki rencana keberlanjutan yang jelas, termasuk strategi untuk pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan dan dikaji ulang secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya..

KETIGA : Menetapkan, tentang kebijakan transparansi bahwa semua informasi yang relevan mengenai kegiatan, keuangan, dan kebijakan institusi harus tersedia untuk publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan transparansi juga mencakup proses pengambilan keputusan dan pelaporan hasilnya kepada pihak-pihak terkait..

KEEMPAT : Menetapkan bahwa institusi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan kebijakan ini dan unit pengawasan internal harus melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan ini dan memberikan laporan secara berkala kepada pimpinan institusi.

KELIMA : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor : SP DIPA-025.04.2.424188/2023 tanggal 30 November 2021

KEENAM : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Surat Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 Februari 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

